



PUTUSAN

NOMOR 31/G/2018/PTUN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini, dalam perkara antara:

Dr. KHALIDIN, S.H., M.H., Pekerjaan Notaris, Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat Tinggal Jl. Pahlawan No. 227, RT/RW 006/004,
Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan
Hilir, Provinsi Riau.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada: HAFZAN, S.H.,
IFRIANDI, S.H., AIDIL SAPUTRA, S.H., DODI RAHMAT, S.H.,
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
yang berkantor pada Law Firm HAFZAN, S.H.& REKAN,
Beralamat di Jalan Todak No. 5 B Marpoyan Damai, Pekanbaru,
berdasarkan Surat Kuasa No:002/SK-HA/VII/2018, tertanggal
31 Juli 2018.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

KETUA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PROVINSI RIAU

Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 233,
Pekanbaru, Provinsi Riau.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:

1. **EDDY SUMANTRI, S.H., Sp.N**

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBR Hal. 1 dari 83 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Wakil Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah
Riau.

2. Dr. FIRDAUS, S.H., M.H.

Jabatan Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Riau.

3. AGUSNI KOTO, S.H., Sp.N

Jabatan Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Riau

4. Dra. SITI AISYAH SIREGAR, S.H.

Jabatan Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Riau

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 233, Pekanbaru, Provinsi
Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:UM.MKNW.05.18-2795,
tertanggal 30 Juli 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 12 Juli 2018 dengan Register Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN.PBR, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 8 Agustus 2018;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 31/PEN-DIS/2018/PTUN.PBR tanggal 13 Juli 2018;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 31/PEN-MH/2018/PTUN.PBR tertanggal 13 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBR Hal. 2 dari 83 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 31/PEN-PP/2018/PTUN.PBR tertanggal 16 Juli 2018 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 31/PEN-HS/2018/PTUN.PBR tertanggal 8 Agustus 2018 Tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Telah mendengarkan Keterangan Para Pihak, Keterangan ahli dan keterangan saksi;
- Telah membacaberkas perkara Nomor: 31/G/2018/PTUN.PBR;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 12 Juli 2018 dengan Register Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN.PBR, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 8 Agustus 2018, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Objek Sengketa;

SURAT KETUA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PROVINSI RIAU, Nomor : UM.MKNW. 01.18-1871, Tanggal 09 Mei 2018 perihal Persetujuan Pemanggilan Pemeriksaan Notaris Dr. Khalidin, S.H.,M.H.;

II. Tenggang Waktu Gugatan;

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 09 Mei 2018.
 - Bahwa pada tanggal 30 April 2018, Tergugat melalui stafnya memanggil Penggugat untuk menghadiri Sidang Majelis

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBR Hal. 3 dari 83 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa MKNW, pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018, sesuai

Permohonan dari Dir. Reskrimum Polda Riau;

- Bahwa Penggugat menanggapi telepon tersebut dan

menanyakan surat panggilan, kemudian Tergugat memberikan

jawaban "nanti diserahkan pada saat sidang berlangsung", dan Dir

Reskrimum Polda Riau juga tidak memberikan tembusan tertulis

kepada Penggugat dan bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (2)

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016. Namun Penggugat beritikad

baik untuk menghadiri sidang tersebut, dan sebelum dimulai

sidang, staf Tergugat menyerahkan Surat Panggilan Nomor :

UM.MKNW.1648.IV.18 tanggal 25 April 2018, dan ternyata jabatan

Penggugat juga salah alamat yaitu "jabatan Penggugat sebagai

Notaris di Indragiri Hilir";

- Bahwa yang benar jabatan Penggugat adalah sebagai

Notaris di Kabupaten Rokan Hilir bukan di "Indragiri Hilir";

- Bahwa oleh karena panggilan Tergugat cacat hukum

(*obscuurlibel*), maka surat panggilan tersebut tidak sah dan

bertentangan dengan Pasal 24 (2) dan Ayat (5) Permenkumham

Nomor 7 Tahun 2016;

b. Bahwa gugatan *a quo* diajukan Ke Pengadilan Tata

Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 12 Juli 2018;

c. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih

dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No

9 Tahun 2004, yakni : 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak:

1. Keputusan itu dibuat atau diumumkan;
2. Keputusan itu dikirim kepada Penggugat;
3. Ditolaknya pemberian keputusan yang diminta;
4. Diketahuinya keputusan itu oleh Penggugat;

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 4 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa Penggugat mengetahui dan membaca objek

sengketa tersebut dari pihak Tergugat yaitu tanggal 28 Juni 2018;

- Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Nomor :

UM.MKNW.01.18-1871 tanggal 9 Mei 2018 perihal Persetujuan

Pemanggilan Pemeriksaan Notaris Dr. Khalidin, S.H.,M.H., setelah

Penggugat menelpon Tergugat pada tanggal 22 Juni 2018;

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2018, jam 09.03

WIB Penggugat menjemput fotocopy Surat tersebut diatas ditempat

Tergugat;

III.Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu;

a) Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata yaitu;

1. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat

KONKRIT karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan agar Penggugat memenuhi panggilan Penyidik Direktur Reskrim Polda Riau dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera dalam surat Tergugat tersebut;

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 5 dari 83 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat

INDIVIDUAL karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud

dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;

3. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* telah

bersifat FINAL karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final

dan telah menimbulkan akibat hukum;

b) Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka (12) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Dalam Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dalam perkara No : 21/G/2017/PTUN. SBY, tanggal 13 Juni 2017 dalam pertimbangan hukumnya:

□ bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah selaku

Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan yaitu memberikan persetujuan ijin pemeriksaan Notaris berdasarkan kewenangan yang ada padanya sesuai asas legalitas sebagaimana tercantum dalam UUJN/UUJN – P dan Permenkumham No. 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris;

□ bahwa objek sengketa (putusan Majelis Kehormatan

Notaris Wilayah) merupakan keputusan tata usaha Negara;

C.) Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara;

Pada dasarnya yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 6 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada pemerintah;

Kedudukan Menteri selaku Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku membawa konsekuensi terhadap Majelis Pengawas, yaitu Majelis Pengawas berkedudukan pula sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara, karena menerima delegasi dari badan atau Jabatan yang berkedudukan sebagai Badan atau Jabatan TUN. Dengan demikian secara kolegal Majelis Pengawas atau kehormatan sebagai;

1. badan atau Pejabat TUN;
2. melaksanakan urusan pemerintahan
3. berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengawasan terhadap Notaris sesuai dengan Undang – Undang Jabatan Notaris;

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan.

1. Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat pihak yang dituju Surat Objek Sengketa yaitu SURAT KETUA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH RIAU, Nomor : UM.MKNW. 01.18-1871, Tanggal 09 Mei 2018. Hal : Persetujuan Pemanggilan Pemeriksaan Notaris Dr. Khalidin, S.H.,M.H;

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 7 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Penggugat:

I. MATERIL

Tersitanya waktu, tenaga dan biaya, karena dipanggil

penyidik Reskrimum Polda Riau, disebabkan Penggugat bertempat tinggal di Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir harus menempuh perjalanan ke Pekanbaru lebih dari 250 km atau sekira delapan jam perjalanan, yang berakibat : Penggugat menderita kerugian materil untuk 1 hari Penggugat membuat 2 (dua) akta Otentik @ Rp. 1 jt. x 25 hari kerja = Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

II. IM MATERIL

- Nama baik Penggugat tercemar untuk kasus yang tidak jelas ini, termasuk dengan kollega, masyarakat dan khususnya keluarga Penggugat;

- Penggugat tidak bisa memberikan pelayanan

kepada masyarakat terutama dibidang konsultasi hukum;

2. Bahwa Penggugat dipanggil oleh Tergugat dengan surat

Nomor : UM.MKNW. 1648 IV – 18, tanggal 25 April 2018, diserahkan

oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 2 Mei 2018;

3. Bahwa Penggugat dipanggil oleh Tergugat hanya

berdasarkan hubungan komunikasi melalui handphone, yang ketika

hadir memenuhi panggilan tersebut, Tergugat menyerahkan surat

panggilan kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada angka (2)

diatas;

V. Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat sebagai Notaris Kabupaten Rokan

Hilir di Bagansiapiapi, yang telah di angkat oleh Menteri Kehakiman

dan Hak Azasi Manusia Nomor : C.1062.HT.03.01. Tahun 2002,

tanggal 23 Agustus 2002, dan telah dilakukan pengambilan sumpah

pada tanggal 7 November 2002, sesuai berita acara pengambilan

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 8 dari 83 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah Notaris Nomor : 35/181.4/XI/HK/2002 Penggugat dalam menjalankan tugas jabatannya diatur dalam Bab III – Kewenangan – Kewajiban dan Larangan, pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS jo UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Dan dalam menjalankan tugas jabatannya juga dalam Pembinaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Pasal 66 Ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS). Untuk Pembinaan tersebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membentuk Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Dan berdasarkan Pasal 66 Ayat(3) UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS disebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS yang terdiri Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP) yang berada di Jakarta dan Majelis Pengawas Notaris Wilayah (MKNW) yang ada di tiap provinsi (Pasal 2 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 9 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS
KEHORMATAN NOTARIS);

2. Bahwa Tergugat sebagai Badan atau Jabatan Tata
Usaha Negara berdasarkan Pasal 66 Ayat (3) UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS mempunyai kewenangan;

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik,
penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis
Kehormatan Notaris berwenang:

a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-
surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris
dalam penyimpanan Notaris; dan.

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam
pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris
yang berada dalam penyimpanan Notaris;

4. Bahwa Penggugat baru mengetahui dugaan tindak
pidana membuat dan menggunakan surat palsu terkait akta pernyataan
keputusan Rapat Nomor 37, tanggal 03 Januari 2015 yang dibuat
dihadapan Notaris yang bersangkutan dan oleh sebab itu sekira akhir
tahun 2016 atau awal tahun 2017 Penggugat diminta hadir untuk
memberikan keterangan oleh pihak penyidik pada Polda Riau;

5. Bahwa Penggugat tidak mengetahui dan merasa tidak
pernah melakukan proses pengurusan permohonan persetujuan dan
pemberitahuan melalui Administrasi Hukum Umum (AHU) online
Kemenkumham Republik Indonesia, terkait akta pernyataan keputusan
Rapat, Nomor : 37, tanggal 03 Januari 2015 tersebut;

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 10 dari 83 hal.



6. Bahwa Penggugat tidak mengetahui dan merasa tidak pernah membuat akta pernyataan keputusan Rapat, Nomor : 37, tanggal 03 Januari 2015 berkenaan dengan perkara dugaan tindak pidana "membuat dan menggunakan surat palsu yang diduga dilakukan sdr HARIYANTO KARIM dan sdr NORSIM KAMARUDIN bekerja sama dalam properti berdasarkan akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas (RUPSLB) PT INTAN KEMILAU No : 48/2012 tanggal 10 Mei 2012 di Notaris Dr.H Khalidin S.H, M.H kemudian pada tanggal 21 Oktober 2016 sdr DAHRUN PASARIBU telah menggunakan jabatannya sebagai Direktur Utama sebagaimana tertuang di dalam akta Nomor 37 yang merupakan perwujudan dari akta RUPSLB nomor 48/2012 untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh PT INTAN KEMILAU;

7. Bahwa atas terbitnya akta Nomor : 37, tanggal 03 Januari 2015 tersebut yang menjadi alasan bagi Polda Riau untuk meminta keterangan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat tersebut, Tergugat telah mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH RIAU, Nomor : UM.MKNW. 01.18-1871, Tanggal 09 Mei 2018. Hal : Persetujuan Pemanggilan Pemeriksaan Notaris Dr. Khalidin, S.H., M.H.

9. Bahwa Tergugat selaku Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara dalam Surat Objek Sengketa;

a) Tidak memberikan pertimbangan hukum yang cermat, lengkap, baik dan benar, serta transparan, menguraikan fakta yang sebenarnya. Sehingga Penggugat akan tahu yang menjadi pertimbangan hukum Tergugat. Sehingga Keputusan Tergugat tersebut tidak mencerminkan penerapan dasar-dasar hukum yang jelas dan tepat berdasarkan Pasal 66 A UNDANG-

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 11 dari 83 hal.



UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS dan PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS
KEHORMATAN NOTARIS;

b) tidak benar dan tidak cermat untuk suatu Surat
Keputusan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
seharusnya mencerminkan implementasi dari undang-
undang/peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan
rujukannya. Dan dalam SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS
KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH RIAU, Nomor : UM.MKNW.
01.18-1871, Tanggal 09 Mei 2018, Hal : Persetujuan Pemanggilan
Pemeriksaan Notaris Dr. Khalidin, S.H., M.H.. Ada beberapa hal
yang dapat dijadikan alasan dalam gugatan ini yaitu :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (2)
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS ditegaskan :

Majelis Pemeriksa Notaris terdiri dari;
1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
2 (dua) orang anggota;
- Dan unsur Majelis. Pemeriksa terdiri dari Pemerintah,
Notaris dan Ahli/akademisi. Faktanya bahwa persidangan
dimulai pada pukul 14.00 WIB, di ruang rapat lantai II
Gedung Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Jalan
Sudirman No. 233 Pekanbaru, dengan dihadiri oleh

Majelis Pemeriksa yang terdiri dari;
1. Edy Sumantri, S.H. (Unsur Notaris);
2. Khayatun, S.H. (Unsur Pemerintah);
- Dan pada saat pembukaan sidang pemeriksaan unsur
dari akademisi tidak hadir, tapi setelah 10 (sepuluh) menit

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBR Hal. 12 dari 83 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 (dua puluh sembilan) detik, pemeriksaan, unsur dari

Akademis, yaitu Dr. Firdaus hadir mengikuti

pemeriksaan/persidangan;

- Bahwa seharusnya pada saat persidangan di mulai semua unsur harus sudah terpenuhi, sehingga jika unsur tidak terpenuhi, maka pemeriksaan/harus ditunda, tapi ternyata dalam hal ini Tergugat tetap memaksa dan melakukan pemeriksaan/persidangan tersebut, dengan demikian dalam hal ini telah cacat prosedur dalam pemeriksaan tersebut;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (2)

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS ditegaskan :

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan;

- Bahwa seharusnya panggilan dari Direktorat Reskrimum Polda Riau Nomor : B/237/II/2018/Reskrimum, tanggal 31 Januari 2018, Perihal : Mohon Izin Pemeriksaan Notaris Dr. Khalidin, S.H.,MH. yang ditujukan kepada MKNW Riau tembusannya disampaikan kepada Penggugat;

- Faktanya bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat panggilan tersebut. Dengan demikian telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 23 Ayat (2) PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS (vide Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 13 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (PTUN) Surabaya dalam perkara No :

21/G/2017/PTUN. SBY, tanggal 13 Juni 2017);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (4)

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS ditegaskan :

Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan dalam waktu

paling lambat 5 (lima) Hari sebelum pemeriksaan dilakukan;

- Bahwa Surat Panggilan dari Tergugat Nomor : UM.MKNW.

1648 IV – 18, tanggal 25 April 2018, diserahkan oleh

Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 2 Mei 2018

pada saat Penggugat diperiksa oleh Tergugat. Jadi

menurut Pasal 24 Ayat (4) panggilan tersebut paling

lambat 5 (lima) hari sebelum hari pemeriksaan, yaitu

tanggal 28 April 2018, tetapi dalam hal ini dilakukan oleh

Tergugat kepada Penggugat pada 2 Mei 2018;

- Bahwa dengan demikian tanggal waktu pemanggilan dan

waktu pemeriksaan yang ditujukan kepada Penggugat

telah melanggar Ketentuan Pasal 24 Ayat (4)

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN

2016 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS.

(vide Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara (PTUN) Surabaya dalam perkara No :

21/G/2017/PTUN. SBY, tanggal 13 Juni 2017);

4. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* berdasarkan

alasan-alasan tersebut di atas yang telah melanggar aspek

prosedural dan wewenang dan tidak sesuai dengan

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBR Hal. 14 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS dan

Penggugat telah sangat dirugikan, padahal Penggugat telah menjalankan tugas jabatan Notaris sesuai dengan UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS jo UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS sehingga seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Objek Sengketa untuk Penggugat;

5. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik yang salah satu diantaranya Asas Bertindak Cermat yang menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan;
tidak mencampur adukkan kewenangan, dimana pejabat Tata Usaha Negara memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (baik segi materi, wilayah, waktu) untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka melayani/mengatur warga negara. Asas ini menghendaki agar pejabat Tata Usaha Negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 15 dari 83 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas;

VI. Permohonan Penundaan

- Bahwa objek sengketa selanjutnya agar tidak dilaksanakan;
- Bahwa apabila surat objek sengketa dilaksanakan, maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;
- Bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi Ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa keadaan mendesak dan mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan adalah Penggugat sebagai Pejabat Umum (Notaris/PPAT) tidak dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada publik jika objek Sengketa dilaksanakan;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkuatan hukum tetap;

VII. Tuntutan

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan;

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 16 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
 2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- B. Dalam Pokok Perkara;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KETUA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PROVINSI RIAU, Nomor : UM.MKNW. 01.18-1871, Tanggal 09 Mei 2018 perihal Persetujuan Pemanggilan Pemeriksaan Notaris Dr. Khalidin, S.H., M.H;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SURAT KETUA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PROVINSI RIAU, Nomor : UM.MKNW. 01.18-1871, Tanggal 09 Mei 2018 perihal Persetujuan Pemanggilan Pemeriksaan Notaris Dr. Khalidin, S.H., M.H;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat mengajukan Jawabantertanggal 29 Agustus 2018 pada persidangan tanggal 29 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 Juli 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 31/G/2018/PTUN.PBR, diperbaiki tanggal 8 Agustus 2018 Perihal Gugatan, bahwa TERGUGAT adalah KETUA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PROVINSI RIAU. Hal

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBR Hal. 17 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tidak tepat (*Error in Persona*) karena seharusnya yang menjadi TERGUGAT adalah MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PROVINSI RIAU selaku Badan/Lembaga (bukan Jabatan Ketua/Perseorangan), demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, yang menyebutkan bahwa:

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu Badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris;

2. Bahwa "Objek Sengketa" yang disebutkan dalam SuratGugatan pada bagian I, PENGGUGAT tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai "Surat Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (selanjutnya disingkat MKNW) ProvinsiRiau Nomor : UM.MKNW.01.18-1871, tanggal 09 Mei 2018, Perihal Persetujuan

Pemanggilan Pemeriksaan Notaris DR. Khalidin, SH, MH dimaksud;

Bahwa Surat TERGUGAT(Surat Ketua MKNW Provinsi Riau) yang dimaksud tersebut, adalah merupakan "Surat Jawaban" (bukan Surat Keputusan/Penetapan/Beschiking), dan "Isinya" berupa Pemberian Persetujuan atas Permintaan/Permohonan Persetujuan yang diajukan oleh Penyidik sesuai dengan Surat dari Direktur Reskrimum Kepolisian Daerah Riau, Nomor : B/237/I/2018/Reskrimum, Perihal Mohon Izin Pemeriksaan Notaris DR. H. KHALIDIN, SH., MH.;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 18 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan

bahwa:

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum,

atau hakim dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris,

berwenang:

a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-

surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris

dalam penyimpanan Notaris;

b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam

pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris

yang berada dalam penyimpanan Notaris;

Dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 66 Ayat (3) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan

bahwa :

Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari kerjaterhitung sejak diterimanya surat permintaan

persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, wajib

memberikan "Jawaban" menerima atau menolak permohonan

Penyidik;

Juncto Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

Majelis Kehormatan Notaris, yang menyebutkan bahwa:

Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib

memberikan "Jawaban" berupa Persetujuan atau Penolakan

terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dalam

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak

tanggal diterimanya permohonan;

3. Bahwa berdasarkan uraian dimaksud pada angka 1 dan

angka 2, maka menurut TERGUGAT bahwa Surat Gugatan

PENGUGAT tidak jelas dan Cacat Formil (*obscuurlibel*);

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut

TERGUGAT adalah tepat jika Majelis Hakim yang memeriksa,

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 19 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan

PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Namun demikian, jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, berikut disampaikan jawaban TERGUGAT sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak seluruh alasan/dalil-dalil Gugatan PENGUGAT dalam Surat Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui TERGUGAT dalam Surat Jawaban ini;

2. Bahwa benar PENGUGAT adalah Notaris Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapi-api;

3. Bahwa benar TERGUGAT telah mengeluarkan "Surat Jawaban" (bukan Keputusan/Penetapan/Beschiking) Nomor : UM.MKNW.01.18-1871, tanggal 09 Mei 2018 perihal Persetujuan Pemanggilan Pemeriksaan terhadap PENGUGAT seperti yang telah diuraikan pada angka 2 dalam Eksepsi tersebut diatas;

4. Bahwa alasan-alasan gugatan dalam Surat Gugatan PENGUGAT, tanggal 12 Juli 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 31/G/2018/PTUN.PBR, tanggal 12 Juli 2018, diperbaiki tanggal 8 Agustus 2018 perihal Gugatan, pada bagian V tentang Alasan Gugatan, yaitu:

A. Pada Nomor 1PENGUGAT menyebutkan bahwa dalam menjalankan Tugas Jabatannya juga dalam Pembinaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam hal tersebut PENGUGAT telah keliru mengacuketentuan Pasal yang digunakan, dimana menurut TERGUGAT seharusnya Pasal yang dijadikan acuan adalah Pasal

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 20 dari 83 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 Aayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dimaksud, yang menyebutkan bahwa:

(1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri

membentuk Majelis Kehormatan Notaris;

B. Pada Nomor 1, PENGGUGAT menyebutkan

bahwa berdasarkan Pasal 66 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan ketentuan lebih

lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara

pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja,

dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan

Peraturan Menteri. Dalam hal tersebut PENGGUGAT telah salah

menentukan Pasal, dimana yang seharusnya adalah PASAL 66A

AYAT 3 dalam UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 dimaksud;

C. Bahwa pada Nomor 2, PENGGUGAT menyebutkan bahwa Tergugat

sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal

66 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

mempunyai wewenang : Untuk kepentingan proses peradilan,

penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis

Kehormatan Notaris, berwenang:

a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-

surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris

dalam penyimpanan Notaris;

b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam

pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris

yang berada dalam penyimpanan Notaris;

Dalam hal tersebut PENGGUGAT telah salah menentukan

Pasal, dimana yang seharusnya adalah Pasal 20 Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 21 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris yang menyebutkan bahwa:

Kewenangan MKNW berdasarkan keputusan rapat MKNW

meliputi:

a. pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan

persetujuan kepada MKNW oleh penyidik, penuntut umum,

atau hakim;

b. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap

permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta

dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau

protokol notaris dalam penyimpanan notaris;

c. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap

permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir

dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang

berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada

dalam penyimpanan Notaris;

D. Pada Nomor 4, Nomor 5, Nomor 6, dan Nomor 7 bukan merupakan

tugas dan kewenangan MKNW Provinsi Riau. Oleh karena itu,

TERGUGAT tidak memberikan jawaban atas alasan yang

disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya;

E. Pada Nomor 8, PENGGUGAT masih menyebutkan SURAT

KEPUTUSAN KETUA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

WILAYAH RIAU, dimana yang seharusnya adalah "SURAT

JAWABAN";

F. Pada Nomor 9 huruf a dan b, bahwa alasan PENGGUGAT tersebut

adalah tidak benar, karena Pertimbangan Hukum yang telah

diberikan oleh TERGUGAT dalam Surat Jawaban TERGUGAT telah

dilakukan secara cermat, lengkap, benar, transparan dan

menguraikan fakta yang sebenarnya, satu dan lain berdasarkan

keterangan yang diberikan oleh PENGGUGAT pada saat dilakukan

Pemeriksaan oleh TERGUGAT;

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 22 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, TERGUGAT dalam melakukan pemeriksaan terhadap PENGGUGAT telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris);

G. Pada Nomor 9 b).1 (halaman 10) bahwa alasan PENGGUGAT tersebut, adalah tidak benar karena PENGGUGAT telah menafsirkan berdasarkan pemikirannya sendiri terhadap Ketentuan PASAL 21 AYAT (2), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, yang sudah dengan jelas menentukan bahwa syarat untuk dapat dilakukan/dimulainya Pemeriksaan terhadap Notaris, yaitu harus dilakukan dan dihadiri oleh Majelis Pemeriksa yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota serta dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris (tidak ada syarat tambahan lainnya, kecuali mengenai Pemanggilan terhadap Notaris sebelum Pemeriksaan dilakukan sesuai Ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tersebut). Dan pemeriksaan terhadap TERGUGAT telah memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PENGGUGAT sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (Bukti Daftar Hadir Pemeriksaan dan Foto pada saat Pemeriksaan terlampir);

H. Pada Nomor 9 b). 2 bahwa alasan PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar, karena kewajiban untuk menyampaikan

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 23 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusan Surat Permohonan dari Direktur Reskrimum Polda Riau, Nomor: B/237/I/2018/Reskrimum, Tanggal 31 Januari 2018, yang diterima oleh TERGUGAT pada Tanggal 05 April 2018, adalah bukan merupakan kewajiban TERGUGAT, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris;

I. Pada Nomor 9 b). 3, bahwa alasan PENGUGAT tersebut adalah tidak benar, karena TERGUGAT telah memanggil PENGUGAT secara patut, dan terbukti PENGUGAT hadir pada saat pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa MKNW Provinsi Riau pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 jam 10.00 WIB di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau, Jalan Jendral Sudirman Nomor 233 Pekanbaru;

J. Pada Nomor 9, b). 4, bahwa alasan PENGUGAT tersebut adalah tidak benar, karena TERGUGAT telah melakukan Tugas dan Wewenangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris);

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Surat Jawaban yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT, Nomor: UM.MKNW.01.18-1871, Tanggal 09 Mei 2018 tersebut diatas, tidak merugikan PENGUGAT, justru dengan hadirnya PENGUGAT untuk memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian POLDA Riau, maka PENGUGAT dapat secara leluasa memberikan keterangan untuk memperjelas/membuat terangnya suatu masalah;

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 24 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K. Pada Nomor 9, b). 5, bahwa alasan PENGUGAT tersebut adalah tidak benar, karena TERGUGAT dalam memberikan pertimbangan hukum telah dilakukan secara cermat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti telah dijelaskan tersebut di atas;

L. Bahwa pada dasarnya, hal yang pokok yang menjadi pertimbangan TERGUGAT didalam membuat Surat Jawaban yang isinya memberikan persetujuan pemanggilan pemeriksaan terhadap PENGUGAT, untuk memberikan keterangan guna membuat menjadi lebih terang dan jelas atas adanya dugaan tindak pidana "Membuat dan Menggunakan Surat Palsu" sebagaimana dimaksud dalam Surat dari Pemohon (Direktur Reskrimum Polda Riau) Nomor : B/237/II/2018/Reskrimum, Tanggal 31 Januari 2018 seperti tersebut diatas, dihadapan Pemohon (Direktur Reskrimum Polda Riau) adalah sebagai berikut:

a. Faktanya berdasarkan keterangan yang diberikan PENGUGAT pada saat dilakukan pemeriksaan oleh TERGUGAT, telah diketahui bahwa PENGUGAT *"tidak ada membuat Akta (tidak ada dibuat Minuta dan Salinan Aktanya, serta tidak ada Protokolnya (tidak tercatat pada Buku Akta atau Repertorium, Klapper, Laporan Bulanan atas akta yang dibuat tersebut) yang berada dalam penyimpanan Notaris" (disebut " Objek Pemeriksaan"), yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Intan Kemilau Nomor : 37, Tanggal 30 Januari 2015 sebagaimana dimaksud dalam Surat dari Direktur Reskrimum Kepolisian Daerah Riau, Nomor : B/237/II/2018/Reskrimum, Tanggal 31 Januari 2018 yang diterima oleh TERGUGAT pada Tanggal 05 April 2018, perihal Mohon Izin Pemeriksaan Notaris DR. H. KHALIDIN, SH, MH,*

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBR Hal. 25 dari 83 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut (Objek Pemeriksaan) adalah bukan merupakan Kewenangan TERGUGAT; Adapun yang merupakan Kewenangan TERGUGAT, adalah hal-hal yang terkait dengan Pelaksanaan Jabatan Notaris sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, adalah "adanya Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris (ada dibuat Minuta dan Salinan Aktanya), serta ada Protokolnya (tercatat pada Buku Akta atau Repertorium, Klapper, Laporan Bulanan atas akta yang dibuat tersebut) yang berada dalam penyimpanan Notaris (Vide Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris; dan;

b. Faktanya berdasarkan keterangan yang diberikan PENGUGAT pada saat dilakukan pemeriksaan oleh TERGUGAT tersebut, telah diketahuibahwa PENGUGAT, tidak mengetahui dan merasa tidak melakukan Proses Pengurusan Permohonan Persetujuan dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar melalui AHU Online Kemenkumham Republik Indonesia, terkait Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Intan Kemilau, Nomor : 37, tanggal 03 Januari 2015. Akan tetapi File atau Data Hasil Pengurusan Permohonan tersebut, ternyata ada tersimpan pada Komputer Kerja di Kantor Notaris yang bersangkutan dan dapat diprint hasilnya berupa Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor : AHU-0001679.AH.01.02.TAHUN 2015, Tanggal 02 Februari 2015 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor : AHU-0006887.Ah.01.03.TAHUN 2015, Tanggal 02 Februari 2015 dan lampiran Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : AHU-0001679.AH.01.02.TAHUN 2015,

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 26 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 02 Februari 2015, ketiganya an. PT INTAN KEMILAU,
berkedudukan di Bagan Siapiapi, Kabupaten Rokan Hilir;
Berdasarkan huruf a dan huruf b diatas, maka diketahui yaitu

bahwa "terdapat sesuatu hal yang masih memerlukan keterangan dan
penjelasan guna membuat menjadi lebih terang dan jelas", dan
keterangan serta penjelasan tersebut hanya bisa diberikan dan
dijelaskan oleh PENGUGAT sendiri kepada Direktur

ReskrimKepolisian Daerah Riau;

Dengan demikian berdasarkan Jawaban TERGUGAT di atas,
maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara *a quo*, sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya

atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tersebut
tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2. Menyatakan Surat Jawaban MKNW Provinsi Riau Nomor
: UM.MKNW.01.18-1871, Tanggal 09 Mei 2018, yang dikeluarkan

TERGUGAT adalah Sah;

3. Membebaskan biaya perkara kepada PENGUGAT;
Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon diberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex
aquo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah
mengajukan Replik tertanggal 5 September 2018 pada persidangan tanggal 5
September 2018, dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik
tertanggal 12 September 2018 pada persidangan tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai
cukup, dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya, Bukti Surat tersebut
diberi tanda P-1 s/d P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk
Kabupaten Rokan Hilir atas nama Dr. Khalidin SH.,

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 27 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., NIK 1407023112630019 (Fotocopy sesuai dengan asli);

2. Bukti P - 2 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor:C-1062.HT.03.01-Th.2002 Tentang

Pengangkatan Notaris, tanggal 23 Agustus 2002, atas nama Khalidin, S.H. (Fotocopy sesuai dengan asli);

3. Bukti P - 3 : Berita Acara Nomor : 35/181.4/XI/HK/2002 tanggal 7 November 2002 tentang Pengambilan Sumpah Notaris atas nama Khalidin, SH.

(Fotocopysesuai dengan fotocopy);

4. Bukti P - 4 : Surat Panggilan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Riau Nomor:UM.MKNW.1648.IV.18 tanggal 25 April 2018, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris, ditujukan kepada Dr. KHALIDIN, S.H., M.H.

(Fotocopysesuai dengan fotocopy)

5. Bukti P - 5 : Surat Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Riau Nomor:UM.MKNW.01.18-1871 tanggal 09 Mei 2018 Perihal Persetujuan Pemanggilan Pemeriksaan Notaris Dr. Khalidin, S.H., M.H., yang ditujukan kepada Kapolda Riau (Fotocopysesuai dengan fotocopy);

6. Bukti P - 6 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:156/B/2017/PT.TUN.SBY (Fotocopy sesuai salinan);

7. Bukti P - 7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:21/G/2017/PTUN.SBY (Fotocopy sesuai fotocopy salinan);

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 28 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkankan dengan asli/fotocopynya, Bukti Surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.10 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Surat Direktur
Reskrimum Polda Riau,

Nomor:B/237/II/2018/Reskrimum tanggal 31 Januari
2018, Perihal: Mohon Izin Pemeriksaan Notaris Dr. H.
Khalidin, S.H., M.H., yang ditujukan kepada Ketua
MKNW Provinsi Riau (Fotocopysesuai dengan asli);

2. Bukti T - 2 : Lembar Disposisi
Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM
Riau selaku Ketua MKNW Riau kepada Kadiv
Pelayanan Hukum dan HAM Riau selaku Anggota
MKNW Riau, Nomor: 0687/0687, tanggal 05-04-2018
(Fotocopysesuai dengan asli);

3. Bukti T - 3 : Surat Penetapan
Majelis Pemeriksa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah
Riau, Nomor:P04/MKNW.0399/IV.18 Tahun 2018,
tanggal 10 April 2018 (Fotocopysesuai dengan asli);

4. Bukti T - 4a : Surat Panggilan
MKNW Provinsi Riau Nomor:UM.MKNW.1648.IV.18
tanggal 25 April 2018, yang ditandatangani oleh Ketua
MKNW Provinsi Riau, ditujukan kepada Notaris Dr. H.
Khalidin, S.H., M.H. (Fotocopysesuai dengan asli);

Bukti T - 4b : Buku tanda terima surat panggilan pemeriksaan
tanggal 2 Mei 2018 (Fotocopysesuai dengan fotocopy);

5. Bukti T - 5a : Berita Acara
Pemeriksaan Majelis Pemeriksa

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 29 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:04/BAP/MKNW.1767/V/2018 tanggal 2 Mei
2018 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti T - 5b : Daftar Hadir Rapat Pemeriksaan Notaris Dr. H.

Khalidin, S.H., M.H. tanggal 02 Mei 2018

(Fotocopy sesuai dengan asli);

6. Bukti T - 6 : Foto-foto pada saat

dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris Dr. H.

Khalidin, SH., MH., tanggal 02 Mei 2018 (Fotocopy

sesuai dengan Foto);

7. Bukti T - 7a : Surat Keputusan

Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:AHU-

0001679.AH.01.02. Tahun 2015 Tentang Persetujuan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. INTAN

KEMILAU, tanggal 02 Februari 2015 yang

ditandatangani oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum

(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Bukti T - 7b : Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:AHU-

0006887.AH.01.0. Tahun 2015, tanggal 02 Februari

2015, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasar PT. INTAN KEMILAU, yang

ditandatangani oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum

atas nama Menteri Hukum dan HAM, ditujukan kepada

Notaris Khalidin, SH. (Fotocopy sesuai dengan

fotocopy);

Bukti T - 7c : Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI

Nomor : AHU-0001679.AH.01.02. Tahun 2015 Tentang

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.

INTAN KEMILAU, tanggal 02 Februari 2015 yang

ditandatangani oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 30 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

8. Bukti T - 8a : Notula hari Rabu
tanggal 2 Mei 2018 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti T - 8b : Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah
Provinsi Riau, Nomor:04.K-MKNW.0427/V/2018,
tanggal 02 Mei 2018 (Fotocopy sesuai dengan asli);

9. Bukti T - 9 : Surat Jawaban Ketua
MKNW Provinsi Riau kepada Kapolda Riau
Nomor:UM.MKNW.01.18-1871, tanggal 09 Mei 2018,
Perihal:Persetujuan Pemanggilan Pemeriksaan Notaris
Dr. Khalidin, S.H., M.H. (Fotocopy sesuai dengan asli);

10. Bukti T - 10 : Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-68.AH.02.07. Tahun 2018 Tentang
Perubahan Keempat Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-
27.HM.07.04. Tahun 2016 Tentang Pengangkatan
Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi
Riau, tanggal 6 April 2018 (Fotocopy sesuai dengan
asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat melalui
Kuasa Hukumnya mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. HABIB
ADJIE, S.H., M.Hum., Tempat/Tanggal Lahir Bandung, 20 Mei 1961, Jenis
Kelamin laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Perum Alam
Galaxy Ravenala Gallery Blok D2-A7 RT. 003 RW. 004 Kelurahan
Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Agama Islam,
Pekerjaan Pengajar/Dosen/Ketua Program Magister Kenotariatan pada
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, sekaligus sebagai Notaris
di Kota Surabaya;

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 31 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli Dr. HABIB ADJIE, S.H., M. Hum dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah seorang ahli bidang Kenotariatan;
- Bahwa Institusi Majelis Kehormatan Notaris dibagi 2 yang
- Bahwa Pemanggilan Notaris dasar hukumnya adalah Pasal 66

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris, Ayat (1) menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan dari MKN berwenang a. mengambil fotocopy minuta akta dan surat-surat lain yang dilekatkan pada minuta atau *protocol* notaris dalam penyimpanan notaris, b. memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau *protocol* notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. berada di pusat yang berkedudukan di Jakarta dan wilayah yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.

- Bahwa ketentuan Pasal 20 Ayat (a), (b) dan (c) menyatakan bahwa institusi yang memiliki wewenang memeriksa notaris terkait permohonan persetujuan pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim adalah MKNW;

- Bahwa pemanggilan notaris harus didahului oleh ada permohonan persetujuan pemanggilan notaris dari kepolisian dan Tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan, tujuannya adalah agar notaris yang bersangkutan mengetahui pokok-pokok permasalahan apa yang disangkakan. penyampaian tembusan adalah bagian dari prosedur pemeriksaan, bagian dari hukum acara pemeriksaan, jadi bila tembusan tidak disampaikan maka ada prosedur yang tidak dilakukan dan ada hak dari notaris yang tidak diterima sehingga hal itu menyebabkan cacat prosedur.

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 32 dari 83 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris memiliki tempat kedudukan di daerah Kabupaten Kota dan memiliki wilayah jabatan seliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya, dan berkaitan dengan Pasal 23 permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 sehingga penyebutan identitas dan tujuan harus sesuai dengan kedudukan notaris yang bersangkutan. Dan apabila terjadi kesalahan dalam surat panggilan maka seharusnya Majelis Pemeriksa/MKNW membuat surat ralat sebelum sidang pemeriksaan dilaksanakan. Apabila terjadi kesalahan pemanggilan tetapi tidak diperbaiki meskipun yang bersangkutan datang maka ada kesalahan dari segi formalitas.

- Bahwa Pemeriksaan terhadap Notaris adalah merupakan satu rangkaian prosedur yang harus dilalui dan tidak ada yang boleh tertinggal sehingga hak Notaris untuk mendapatkan kejelasan dapat dipenuhi;

- Bahwa pada saat sidang pemeriksaan Notaris dibuka semua harus lengkap baik diperiksa maupun Majelis pemeriksa, bila tidak lengkap harus ditanyakan mengenai keberatan pihak-pihak;

- Bahwa apabila masyarakat dirugikan oleh Notaris maka dapat mengajukan pelanggaran tersebut ke Majelis pengawas Daerah dan tidak selalu ke pidana. Apabila Akta yang dibuat oleh Notaris menimbulkan kerugian yang diderita para pihak maka dapat menggugat secara perdata.;

Bahwa keterangan Ahli selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 33 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama NURHASNAWATI, Tempat/Tanggal Lahir Rumbai, 29 November 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Yos Sudarso No. 217 RT. 002/RW. 007 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Agama : Islam, Pekerjaan PNS pada Bagian Hukum dan HAM Pekanbaru sekaligus sebagai sekretaris MKNW Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Saksi Fakta NURHASNAWATI dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris pada Majelis Pemeriksa di MKNW Riau;
- Bahwa Terkait dengan permohonan persetujuan pemanggilan notaris dari polda Riau selanjutnya dibuat penetapan Majelis Pemeriksa dan surat panggilan yang isinya mengikuti isi dari permohonan Polda Riau perihal mohon izin pemeriksaan Notaris Dr. H. Khalidin, SH., MH.,
- Bahwa pada saat komunikasi melalui telepon dengan Penggugat, Penggugat menyatakan siap diperiksa;
- Bahwa panggilan dilakukan lewat telepon karena jarak tempuh antara Kanwil dengan kedudukan Penggugat sangat jauh;
- Bahwa Penggugat menyetujui panggilan melalui telepon dan surat panggilan akan diserahkan saat sidang pemeriksaan dilakukan;
- Bahwapada saat pemeriksaan, salah satu anggota tim datang terlambat karena sedang mencari tempat diparkir ;
- Bahwa keterlambatan salah satu anggota tim Majelis pemeriksa telah diberitahukan kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan ;
- Bahwa surat jawaban persetujuan dibuat setelah adanya keputusan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah;
- Bahwa tidak ada bantahan dari Penggugat terhadap surat

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 34 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan;

- Bahwa saksi lupa mengenai tanggal melakukan panggilan melalui telepon kepada Penggugat;

- Bahwa isi dari permohonan adalah mohon izin untuk memeriksa Notaris Dr. H. Khalidin, SH., MH. Kepada Ketua MKNW terkait dengan akta.

- Bahwa ada kesalahan pengetikan terhadap alamat yang dituju pada surat panggilan;

- Bahwa BapakKhayaton membuka sidang menanyakan tentang kesiapan Pak Khalidin, dan juga menanyakan kesehatan keadaan Pak Khalidin.

- Bahwa saat anggota Majelis Pemeriksa atas nama Bapak Firdaus tiba, pemeriksaan masih pada tahap pembukaan;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tidak langsung ditandatangani Penggugat karena masih ada kesalahan pengetikan dan ada yang perlu diperbaiki namun Penggugat sudah pulang, maka ditandatangani tidak pada hari pemeriksaan;

- Bahwa terdapat kesalahan pengetikan pada berita acara yang tertulis Bapak Agusni Koto;

Bahwa keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dan mengajukan saksi, Tergugat melalui Kuasanya juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH., Tempat/Tanggal Lahir Brebes, 21 November 1962, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Swadaya I/9 RT 006 RW. 010 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan PNS selaku Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM RI dan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat;

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 35 dari 83 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli Dr. MUALIMIN ABDI, S.H., M.H. dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahliadalah ASN dengan Jabatan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan juga sebagai Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM R.I;

- Bahwa saksi sebagai Kuasa Hukum Presiden di Mahkamah Konstitusi. Saat uji materiil Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menghendaki agar Polisi, Jaksa, Hakim sebelum mengambil fotocopy minuta akta dan memanggil Notaris sebagai saksi harus memperoleh persetujuan dari MPD, oleh MK hal itu dianggap bertentangan dengan prinsip *equity before the law* / asas persamaan dihadapan hukum, oleh karenanya MK mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 66 tersebut khusus frasa "dengan persetujuan dari MPD" dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kemudian setelah itu terjadi keadaan dimana notaris sebagai pejabat umum tidak mendapat perlindungan hukum sama sekali.

- Bahwa Politik hukum nasional kita menghendaki adanya perlindungan hukum terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang karena notaris dalam tugasnya yang berhubungan dengan aktifitas masyarakat sering menjadi pihak yang tidak diuntungkan dalam pembuatan akta yang sewaktu-waktu dapat didorong atau terseret menjadi dugaan turut serta dalam kasus pidana yang dilakukan oleh masyarakat atas akta dibuatnya. Maka perlu perlindungan hukum bagi notasis sebagai pejabat umum yang melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan undang-undang dengan cara mengundang Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dengan mengubah Pasal 66 dan menyisipkan Pasal 66 A yang pada pokoknya penyidik, penuntut dan hakim dapat meminta fotocopy minuta akta dan

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 36 dari 83 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lain dalam *protocol* notaris serta memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan sepanjang dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

- Bahwa MKNW pemeriksaannya bersifat konfirmasi dan produk akhirnya adalah berupa jawaban atas permohonan;

- Bahwa menyampaikan tembusan permohonan kepada Notaris bukan kewenangan MKNW;

- Bahwa ketika MKNW sedang menjalankan tugas memeriksa notaris karena ada permohonan dari penyidik maka sejatinya MKNW sedang menjalankan tugas perlindungan hukum kepada notaris namun tidak semua permohonan penyidik harus ditolak, karena apabila semua permohonan penyidik ditolak maka sejatinya MKNW sedang menjadi pelindung notaris dan hal itu bukan yang dimaksud dalam Undang-Undang 2 Tahun 2014 dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 yang menghendaki perlindungan hukum bagi notaris dari kriminalisasi dalam menjalankan tugasnya;

- Bahwa *ratio legis*-nya adalah adanya kewajiban Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta sehingga diberikan perlindungan hukum agar Notaris dan pihak lain tidak semena-mena membuka rahasia atas akta;

- Bahwa bila Pejabat Hukum yang memberikan perlindungan yaitu MKNW memberikan persetujuan maka notaris dapat memberikan keterangan terkait rahasia tentang akta, sebenarnya penyidik dapat langsung memeriksa notaris tanpa melalui MKN.

- Bahwa izin dari MKNW merupakan persetujuan administratif;

- Bahwa penyidik dapat melakukan pemeriksaan secara langsung kepada notaris tanpa melalui prosedur di MKNW dan tidak dapat dinyatakan tindakan penyidikan oleh penyidik yang tidak ada

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 37 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan MKNW merupakan tindakan yang tidak sah apalagi sampai membatalkan penyidikan;

- Bahwa MKNW telah melakukan proses pemeriksaan dan menilai ada/tidaknya hak yang menurut hukum untuk dibuka sebelum memberikan jawaban persetujuan;

- Bahwa tujuan diberikannya persetujuan adalah sebagai sarana proteksi atau izin untuk membuka rahasia bagi notaris.

- Bahwa di tingkat pusat terdapat Majelis Pengawas Notaris Pusat (MPNP), ditingkat wilayah ada MPNW dan ditingkat daerah kabupaten kota ada MPND;

- Bahwa tugas Majelis Pengawas Notaris adalah untuk merespon pengaduan masyarakat, MPN sifatnya perlindungan administratif berupa pengenaan sanksi administratif bagi notaris. Sedangkan MKNW bersifat pasif bila ada permohonan dari penyidik.

- Bahwa berdasarkan permintaan persetujuan dari penyidik, MKNW membentuk Majelis Pemeriksa dan menilai apakah dugaan yang dituduhkan sudah sesuai dengan klarifikasi dari notaris untuk dapat diperiksa atau tidak;

- Bahwa terhadap panggilan pemeriksaan MKNW dapat berupa telepon, Sms, email maupun surat resmi;

- Bahwa setelah diperiksa MKNW menilai diberikan persetujuan atau ditolak terhadap permohonan penyidik.

- Bahwa pemeriksaan MKNW tidak dalam rangka untuk menghukum namun hanya menilai sesuai atau tidak dugaan dalam permohonan persetujuan dengan keterangan klarifikasi dari notaris.

- Bahwa *ratiolegis* yang terkandung didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana diinginkan tim perumusny adalah bahwa Hubungan MKNW dan Notaris secara kekeluargaan, dan panggilan pemeriksaan dapat dilakukan melalui panggilan elektronik bahkan WA, *ratiolegis*-nya 5 hari disampaikan

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 38 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan adalah dalam satu minggu ada lima hari kerja dan sejauh-jauhnya dapat dijangkau dalam 5 hari.

- Bahwa MKNW ada 3 unsur, baik unsur pemerintah, notaris maupun akademik, apabila salah satu unsur tidak ikut, maka Ketua MKNW membuat suatu kebijakan agar tidak memperlambat proses penyidikan.

- Bahwa apabila satu orang dari tim pemeriksa terlambat maka bukan berarti tidak ikut, tidak lengkap, dan pemeriksaan batal, kecuali tidak hadir, maka harus dicari pengganti.

- Bahwa MKNW dapat memberikan perlindungan hukum kepada Notaris bila anggaran dana maka akan dibentuk tim khusus untuk mendampingi pemeriksaan di kepolisian sebagai bentuk pertanggungjawaban MKNW selaku Pembina, jadi mengenai bantuan hukum meskipun kata "dapat" tetapi sifatnya imperatif.

- Bahwa bila ada permohonan dari Penyidik, MKNW tidak mempunyai kewajiban memberikan tembusan kepada Notaris, tetapi kewajiban penyidik, selanjutnya kewenangan MKNW menginformasikan kepada Notaris yang bersangkutan melalui panggilan.

- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dalam teknis penulisan berbentuk rincian maka disebut jenis tabulasi, untuk memudahkan bagi pembaca maka dimaksudkan komulatif maka disebutkan beberapa frasa rincian dan pada sebelum akhir rincian frasa disertakan kata "dan", sedangkan apabila dimaksudkan alternatif maka disebutkan beberapa frasa rincian dan pada sebelum akhir rincian frasa disertakan kata "atau" maka berarti kesemua rincian ketentuan pasal tersebut bersifat alternatif;

- Bahwa dalam hal MKNW menyetujui pemeriksaan maka proses lanjutan ada di penyidik;

- Bahwa panggilan melalui telepon bukan panggilan secara lisan

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBR Hal. 39 dari 83 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi informasi secara elektronik yang dapat dibuktikan dengan rekaman, namun kalau lisan yaitu antara dua orang secara langsung tanpa alat elektronik karena tak bisa dibuktikan.

- Bahwa produk dari MKNW adalah jawaban terhadap permohonan bila isinya diberikan persetujuan maka diberikan ijin sedangkan yang ditolak berarti tidak diberikan ijin untuk diperiksa tak dapat diperiksa.

Bahwa keterangan Ahli selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat didalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan, dan akhirnya mohon Putusan dalam sengketa ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas.;

Menimbang, bahwa objek gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat agar untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau, Nomor : UM.MKNW. 01.18-1871, Tanggal 09 Mei 2018 perihal Persetujuan Pemanggilan Pemeriksaan Notaris DR. Khalidin, S.H.,M.H. (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa) (*vide* Bukti

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 40 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5 dan Bukti T-09).

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat (Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan objek sengketa *a quodan* menurut Penggugat, penerbitan objek sengketa *a quotelah* melanggar peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat pada persidangan tanggal 29 Agustus 2018 telah menyampaikan eksepsi dan Jawaban tertanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat maka Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 5 September 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. dan untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-10 dan mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H., serta mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Nurhasnawati, S.H.;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing berkeberatan terhadap Ahli yang diajukan oleh pihak lawannya, dan terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Ahli yang diajukan oleh Pihak Penggugat maupun Ahli yang diajukan Pihak Tergugat, telah memenuhi Kriteria seorang ahli yang dapat diminta keterangannya sebagaimana ketentuan Pasal 102

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 41 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena bukan merupakan ahli yang tidak boleh didengar keterangannya sebagaimana ketentuan Pasal 102 Ayat (2) jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 29 Agustus 2018 yang setelah dicermati di dalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya berisi ;

1. Gugatan Penggugat *Error in persona*;
2. Objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan cacat formil (*obscuurlibel*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dan pokok sengketa *in litis*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal berikut:

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut, untuk angka 1 termasuk substansi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara, dengan demikian terhadap syarat formal yang juga menjadi

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 42 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian dalam eksepsi putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal pada angka 2 dan 3 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menguji kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* gugatan *a quo*, Majelis Hakim mempedomani Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata usaha Negara yang menyebutkan bahwa :
“*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*”;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*, maka harus dinilai terlebih dahulu adakah hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Notaris Kabupaten Rokan Hilir yang telah disetujui pemanggilannya dalam rangka pemeriksaan notaris berdasarkan surat keputusan objek sengketa *a quo* berupa Surat Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau Nomor UM.MKNW.01.18-1871 tanggal 9 Mei 2018 perihal Persetujuan Pemanggilan Pemeriksaan Notaris Dr. Khalidin, S.H., M.H. (vide bukti P-5, T-9);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adanya nama Penggugat yang tercantum sebagai Notaris yang disetujui pemanggilan pemeriksaannya

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 43 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam objek sengketa (vide bukti P-5, T-9) menunjukkan adanya kepentingan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah penggugat mengalami kerugian akibat terbitnya objek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Penggugat menerangkan bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo* maka berpotensi Penggugat akan menderita kerugian materiil berupa waktu, tenaga dan biaya karena akan memenuhi panggilan penyidik Reskrim Polda Riau dan menurut Majelis Hakim bahwa adanya persetujuan pemeriksaan tersebut menimbulkan kerugian faktual yakni secara objektif apabila Penggugat memenuhi panggilan pemeriksaan maka Penggugat tidak bisa menjalankan fungsi-fungsinya sebagai Notaris di Kabupaten Rokan Hilir sehingga secara subyektif dapat mengurangi penghasilan Penggugat dalam membuat akta otentik serta tidak dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat bila memenuhi panggilan pemeriksaan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terkait aspek mengenai hubungan hukum dan kepentingan kerugian yang diuraikan Penggugat *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah gugatan penggugat telah memenuhi tenggang waktu menggugat sebagai syarat formil sebuah gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 44 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung sehingga berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, penghitungan tenggang waktu dalam perkara *in litis* bersifat kasuistis yakni sejak Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 9 Mei 2018 sedangkan Penggugat baru mengetahui dan membaca objek sengketa pada tanggal 28 Juni 2018, sehingga terhadap gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 12 Juli 2018 masih memenuhi tenggang waktu menggugat sekaligus memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai eksepsi diatur Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan ;

- (1) Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena Jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;
- (2) Eksepsi Tentang Kewenangan Relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan Jawaban atas pokok perkara dan Eksepsi

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 45 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai Kewenangan

Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan Penggugat *error in persona* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat yang menggugat Ketua Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Riau adalah tidak tepat (*error in persona*) karena seharusnya yang menjadi Tergugat adalah Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Riau selaku badan atau lembaga bukan jabatan ketua/perseorangan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2016;

Menimbang, bahwa rumusan sengketa tata usaha negara yang menjadi pokok perkara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa isu pokok sengketa tata usaha negara adalah adanya Keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Jenis keputusan yang diterbitkan itu adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 46 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengukur Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi pihak dalam sengketa tata usaha negara adalah dengan mencermati konstruksi akhir/hasil Keputusannya yang diterbitkannya, yakni harus bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, isu utama dari objek sengketa adalah persetujuan pemanggilan pemeriksaan Notaris Dr. Khalidin, S.H., M.H., *in casu* Penggugat sebagai tindak lanjut dari permohonan Direktur Reskrimum Polda Riau sebagai penyidik berkenaan dengan perkara dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu ;

Menimbang, bahwa dari segi yuridis yang terkait dengan pengaturan kewenangan untuk memeriksa dan memberikan persetujuan diatur dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2016, yang pada pokoknya menentukan bahwa Majelis pemeriksa berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan fotocopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau *protocol* Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pemeriksaan Notaris, Ketua Majelis Kehormatan Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau *protocol* notaris dan pemanggilan notaris oleh pihak penyidik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan (vide Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016, sehingga yang memiliki kewenangan secara atributif untuk memberikan

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 47 dari 83 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau *protocol* notaris dan pemanggilan notaris oleh pihak penyidik secara resmi dan final adalah Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau telah menerbitkan keputusan berupa persetujuan pemeriksaan Notaris terhadap Sdr. Dr. Khalidin, S.H., M.H. (vide bukti T-8), namun keputusan atau tindakan administrasi yang diambil oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau belum bersifat final, karena masih memerlukan Keputusan akhir berupa jawaban persetujuan terhadap pemanggilan notaris yang menjadi kewenangan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka gugatan *a quo* yang menempatkan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat formal gugatan dan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat *error in persona* secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat mengenai Objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha Negara substansinya merupakan salah satu syarat formal pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha Negara yaitu mengenai kewenangan *absolut* pengadilan tata usaha Negara karena apabila dinyatakan objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha Negara maka bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 48 dari 83 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti P-5, T-9) dengan mengkaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:

Konkrit : objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Surat Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau Nomor UM.MKNW.01.18-1871 tanggal 9 Mei 2018 perihal persetujuan pemanggilan pemeriksaan Notaris Dr. Khalidin, SH. MH ;

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 49 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual: artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan objek sengketa adalah mengenai jawaban berupa persetujuan pemanggilan pemeriksaan Notaris Dr. Khalidin, S.H, M.H.in casuPenggugat yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Riau;

Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 9 Mei 2018 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yakni Penggugat dapat diperiksa berkaitan dengan dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu yang sedang dilakukan penyelidikannya oleh Dit Reskrim Polda Riau akibat disetujuinya pemeriksaan Penggugat melalui Surat Keputusan objek sengketa a quo ;

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 50 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka gugatan a quodengan objek gugatan berupa Surat Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau Nomor UM.MKNW.01.18-1871 tanggal 9 Mei 2018 perihal Persetujuan Pemanggilan Pemeriksaan Notaris Dr. Khalidin, S.H., M.H. dalam perkara a quotelah memenuhi syarat formal gugatan dan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mengenai objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan cacat formil (*obscuurlibel*), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena gugatan penggugat *error in persona* karena tidak tepat dalam menempatkan Tergugat dan objek sengketa bukan merupakan suatu surat keputusan namun berupa pemberian persetujuan

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 51 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas dan cacat formil
(*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Penggugat tidak jelas dan cacat formil atau tidak, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Peratun menyebutkan :

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa jelas atau tidaknya suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mencantumkan Identitas para pihaknya baik Penggugat maupun Tergugat dan mencantumkan dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mencantumkan Identitas Penggugat maupun kuasa hukumnya serta telah mencantumkan Identitas Tergugat yang termuat dalam gugatan halaman 1, telah pula mencantumkan alasan gugatan sebagaimana yang termuat dalam gugatan halaman 6 sampai halaman 13 dan telah mencantumkan hal

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 52 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan untuk diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana yang termuat dalam gugatan halaman 14 sampai dengan halaman 15, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi persyaratan formil untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan yang diajukan penggugat tidak jelas dan cacat formil dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-Eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pokok perkara tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dalam Perkara *a quo* yang harus diuji kebenarannya berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah apakah penerbitan objek sengketa *in litis* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sehingga harus dipertahankan, atau sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah, dengan menggunakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur dari segi kewenangan, segi materiil/ substansiil maupaun dari segi

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 53 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedural;

Menimbang, bahwa untuk tepatnya pengujian permasalahan hukum diatas maka Majelis Hakim perlu melakukan kualifikasi hakekat permasalahan hukum untuk menentukan ketentuan hukum mana yang akan dijadikan sebagai dasar pengujian (*toetsingsgronden*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim memperhatikan Surat Keputusan objek sengketa yaitu berupa : Surat Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau, Nomor : UM.MKNW. 01.18-1871, Tanggal 09 Mei 2018 perihal Persetujuan Pemanggilan Pemeriksaan Notaris DR. Khalidin, S.H.,M.H.

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa merupakan surat keputusan yang berisi tindakan pemberian persetujuan pemanggilan pemeriksaan notaris kepada penyidik karena terdapat dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan akta atau surat-surat lain dalam lingkup tanggung jawab jabatan notaris.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah keputusan tentang persetujuan pemanggilan pemeriksaan Notaris maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang persetujuan pemanggilan pemeriksaan Notaris antara lain adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati peraturan perundang-undangan yang terkait tersebut antara lain adalah :

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 54 dari 83 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 66

(1). Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol

Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

(2). Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

(3). Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

(4). Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

a. Pasal 20 huruf c
Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris wilayah meliputi pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan,

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 55 dari 83 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dan dalam proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau *protocol* Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

b. Pasal 21

(1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris,

Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk majelis pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsure anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

(2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b. 2 (dua) orang anggota.

(3) Dalam melakukan pemeriksaan, majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibantu oleh 1 (satu) sekretaris.

(4) Pembentukan majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima.

(5) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris.

(6) Setiap hasil pemeriksaan majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

c. Pasal 23

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBR Hal. 56 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat

(2) harus memuat paling sedikit:

- a. nama Notaris;
- b. alamat kantor Notaris;
- c. nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- d. pokok perkara yang disangkakan.

(4) Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) terlampaui, dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan.

d. Pasal 24

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBR Hal. 57 dari 83 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dalam melakukan pemeriksaan, majelis pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.

(2) Pemanggilan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

(3) Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan.

(4) Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

e. Pasal 25

(1) Majelis pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan.

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

f. Pasal 27 Ayat (1)

Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:

a. adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 58 dari 83 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana;
- c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau
- e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menguji pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempedomani peraturan perundang-undangan tersebut dan kemudian akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang diperoleh berdasar bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah memeriksa bukti-bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Para Pihak dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Notaris di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau (Vide Bukti P-1, P-2 dan P-3).

2. Bahwa Pada Tahun 2012 Penggugat telah membuat Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. INTAN KEMILAU, Nomor 48/2012 dengan dihadiri oleh Para Pihak dalam akta tersebut yaitu DAHRUN PASARIBU, HARIYANTO KARIM dan NORSIM KAMARUDDIN, dengan telah dibacakan oleh Penggugat selaku Notaris, telah pula diberikan kesempatan untuk membaca sendiri kemudian telah disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak. (Vide bukti T-5a dan Keterangan Penggugat dalam Persidangan tanggal 31 Oktober 2018);

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 59 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pada Tahun 2014 Penggugat telah membuat Akta Berita Acara RUPS Perseroan Terbatas PT. INTAN KEMILAU, Nomor 44/2014 dengan dihadiri oleh Para Pihak dalam akta tersebut yaitu DAHRUN PASARIBU, HARIYANTO KARIM dan NORSIM KAMARUDDIN, dengan telah dibacakan oleh Penggugat selaku Notaris, telah pula diberikan kesempatan untuk membaca sendiri kemudian telah disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak. (Vide Bukti T-5a dan Keterangan Penggugat dalam Persidangan tanggal 31 Oktober 2018);

4. Bahwa Pada Tanggal 2 Februari 2015 telah terbit surat melalui aplikasi AHU Online berupa Surat tanggal 2 Februari 2015 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. INTAN KEMILAU yang ditujukan kepada Notaris KHALIDIN, S.H. yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai data dalam format isian perubahan yang disimpan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 37 Tanggal 3 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris KHALIDIN, S.H. berkedudukan di Kabupaten Rokan Hilir beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 2 Februari 2015 mengenai perubahan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 20 PT. INTAN KEMILAU berkedudukan di Kabupaten Rokan Hilir telah diterima dan dicatat didalam sistem administrasi Badan Hukum, (dicetak pada tanggal 2 Mei 2018) (Vide Bukti T-7b)

5. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2015 telah terbit Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0001679.AH.01.02.Tahun 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. INTAN KEMILAU, tanggal 2 Februari 2015 beserta lampirannya, yang pada diktumnya menyatakan bahwa menyetujui perubahan anggaran dasar PT. INTAN KEMILAU, sebagaimana salinan akta Nomor 37 tanggal

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 60 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris KHALIDIN, S.H. (Vide Bukti T-7 a dan Bukti T-7 c);

6. Bahwa Penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 37 tanggal 3 Januari 2015 dan tidak pernah melakukan pendaftaran perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. INTAN KEMILAU namun data pendaftarannya ada di Komputer kerjanya dikantor notaris. (Vide T-5a, T-8b, Keterangan Penggugat dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2018)

7. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 terdapat Laporan Polisi Nomor : LP/147/III/2017/SPKT/RIAU tanggal 31 Maret 2017 Tentang Perkara dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu yang diduga dilakukan oleh HARIYANTO KARIM dan NORSIM KAMARUDIN. (vide bukti T-1);

8. Bahwa pada akhir 2016 atau awal tahun 2017 Penggugat telah mengetahui adanya dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu terkait akta pernyataan Keputusan Rapat Nomor 37 tanggal 3 Januari 2015 pada saat Penggugat diminta hadir untuk memberikan keterangan oleh pihak penyidik polda Riau. (vide Bukti T-5a, T-8b)

9. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2018, Direskrimum atas nama KAPOLDA RIAU telah menerbitkan surat Nomor : b/237/II/2008/Reskrimum, tanggal 31 Januari 2018, Perihal : Mohon Izin Pemeriksaan Notaris DR. KHALIDIN, S.H., yang ditujukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Riau. yang tembusannya dikirimkan kepada Kapolda Riau, Irwasda Polda Riau, Ketua MKNP, namun tidak ada tembusan yang ditujukan kepada Notaris, Dr. KHALIDIN, S.H. M.H. (Vide Bukti T-1)

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 61 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 5 April 2018 surat Kapolda tersebut telah diterima Tergugat (Vide Bukti T-2);

11. Bahwa pada tanggal 10 April 2018 Ketua MKNW Provinsi Riau membentuk Majelis Pemeriksa dengan menerbitkan Penetapan Majelis Pemeriksa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Riau Nomor : P04 / MKNW.0399 / IV.18 Tahun 2018 tertanggal 10 April 2018, yang pada isinya membentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri dari 3 orang dan dibantu oleh sekretaris yang bertugas memeriksa Notaris DR. H. KHALIDIN, S.H., M.H. dengan susunan 1. Drs. Khayatun, M.Si sebagai Ketua merangkap Anggota (dari Unsur Pemerintah), EDDY SUMANTRI, S.H., Sp.N sebagai Anggota (dari Unsur Notaris), dan Dr. FIRDAUS, .S.H., M.H. sebagai Anggota (dari unsur ahli/akademisi) dan NURHASANAWATI, S.H. sebagai Sekretaris (vide bukti T-3);

12. Bahwa pada tanggal 25 April 2018 Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau telah menerbitkan Surat Panggilan Nomor : UM.MKNW.1648.IV.18 tanggal 25 April 2018, yang ditandatangani oleh Ketua MKNW Provinsi Riau, yang isinya pada pokoknya memanggil Penggugat untuk menghadap Majelis Pemeriksa pada Hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 Pukul 10.00 WIB sampai selesai, di Kantor Kanwil Kementrian Hukum dan HAM RI Provinsi Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 233 Pekanbaru.(Vide Bukti P-4, T-4.a)

13. Bahwa Sekretaris Majelis Pemeriksa menghubungi Penggugat melalui Telepon memberitahukan adanya surat panggilan dan memberikan informasi membacakan isi surat tersebut tersebut (Vide Pengakuan Penggugat dan Keterangan Saksi NURHASNAWATI);

14. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 Penggugat menerima surat Panggilan di Kantor Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau pada saat

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 62 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Pemeriksaan Majelis Pemeriksa dimulai. (Vide Bukti P-4, T4a, T-4b, dan Keterangan Saksi NURHASNAWATI dan Keterangan Penggugat Dalam Persidangan tanggal 31 Oktober 2018);

15. Bahwa surat panggilan yang diterima Penggugat tersebut terdapat salah pengetikan / penulisan pada Kolom jabatan Penggugat yang seharusnya ditulis Jabatan : Notaris Kabupaten Rokan Hilir ternyata tertulis "Jabatan : Notaris Kabupaten Indragiri Hilir". (Vide Bukti P-4, T-4.a);

16. Bahwa setelah menerima surat tersebut telah dibaca oleh Penggugat dan Penggugat tidak ada menyampaikan keberatan atau menolaknya (Vide Keterangan saksi NURHASNAWATI);

17. Bahwa Ibu NURHASNAWATI selaku sekretaris menelepon anggota Tim Pemeriksa yang belum hadir yaitu Dr. Firdaus S.H. M.H. dan ternyata yang bersangkutan sudah sampai namun masih mencari tempat parkir karena parkir di gedung Kanwil sulit karena sempit, dan kemudian hal tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Majelis Pemeriksa dan Penggugat (Keterangan Saksi NURHASNAWATI)

18. Bahwa Pemeriksaan Majelis Pemeriksa dibuka oleh Drs. KHAYATUN, M. Si. Ketua Majelis Pemeriksa dengan didampingi EDDY SUMANTRI, S.H. Sp.N. selaku anggota Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat sebagai terperiiksa dan sekretaris serta beberapa staf MKNW Riau.(Vide Keterangan Saksi NURHASNAWATI, Keterangan Penggugat dan Keterangan Kuasa Tergugat EDDY SUMANTRI, S.H., Sp.N.)

19. Bahwa Dr. FIRDAUS, S.H., M.H. selaku anggota Majelis Pemeriksa terlambat dan masuk keruang pemeriksaan setelah pemeriksaan berjalan selama 10 menit 29 detik dari sejak dibuka dan

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 63 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bergabung dengan Majelis Pemeriksa (Vide keterangan Penggugat) dan turut mengajukan pertanyaan substansi kepada Penggugat (Vide Keterangan Kuasa Tergugat Dr, FIRDAUS, S.H., M.H.)

20. Bahwa kemudian Pemeriksaan Majelis Pemeriksa dilaksanakan dengan Majelis Pemeriksa secara lengkap (Vide Bukti T-5b, T-6)

21. Bahwa Berita Acara pemeriksaan tidak ditandatangani oleh Penggugat karena Penggugat telah pulang dan baru ditanda tangani oleh Penggugat pada saat masalahnya telah masuk ke PTUN. (Vide bukti T-5a, Keterangan Penggugat dalam sidang tanggal 31 Oktober 2018);

22. Bahwa selanjutnya atas hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa dilakukan rapat pleno oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Riau dan terbitlan Keputusan MKNW Provinsi Riau No. 04.K.MKNW.0427/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 dengan hasil rapat pleno diputuskan memberikan persetujuan pemanggilan pemeriksaan Notaris. (Vide Bukti T-8b dan Keterangan Saksi NURHASNAWATI).

23. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau, Nomor : UM.MKNW. 01.18-1871, Tanggal 09 Mei 2018 perihal Persetujuan Pemanggilan Pemeriksaan Notaris DR. Khalidin, S.H.,M.H. (objek sengketa) (vide Bukti P-5 dan Bukti T-09);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan hukum apakah penerbitan objek sengketa *in litis* oleh Tergugat telah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dari segi kewenangan, segi materiil/ substansial maupaun dari segi prosedural? Maka Majelis Hakim

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 64 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terlebih dahulu menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut Majelis Hakim mempedomani peraturan perundang-undangan terkait masalah kewenangan, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris Pasal 20 dan Pasal 23 Ayat 4 yang pada kesemuanya dapat dipedomani bahwa Ketua MKNW berwenang memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan perundang-undangan diatas khususnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris Pasal 23 Ayat(4) yang dapat dipedomani bahwa Ketua MKNW berwenang memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan, kemudian menghubungkan dengan fakta hukum angka 1 dan angka 23 yang dibuktikan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-5=T-9, yang pada pokoknya membuktikan bahwa M Diah selaku Ketua MKNW Provinsi Riau telah menerbitkan surat jawaban pemberian persetujuan pemeriksaan Notaris Kabupaten Rokan Hilir bernama Dr. KHALIDIN, S.H., M.H., maka Majelis Hakim menilai bahwa Ketua MKNW Provinsi Riau (Tergugat) memiliki kewenangan menerbitkan objek sengketa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya dari segi kewenangan.

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 65 dari 83 hal.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum apakah penerbitan objek sengketa *in litis* oleh Tergugat telah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dari segi materiil/ substansial?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pasal 66 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 27 Ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris yang pada pokoknya mengatur substansi kriteria syarat pemberian persetujuan antara lain adalah : adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan / atau surat-surat notaris dalam penyimpanan notaris dan belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan mempedomani ketentuan hukum diatas kemudian menghubungkan dengan fakta hukum angka 4, 5 dan 6 yang dibuktikan dengan Keterangan Penggugat pada Persidangan tanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat sebagai Notaris telah membuat akta 48 pada tahun 2012 dan akta 44 pada tahun 2014 serta Penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 37 tanggal 3 Januari 2015 dan tidak pernah melakukan pendaftaran perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. INTAN KEMILAU namun data pendaftarannya ada di Komputer kerjanya di kantor notaris dan telah terdapat Surat pemberitahuan penerimaan serta surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. INTAN KEMILAU yang ditujukan kepada Penggugat selaku Notaris Maka Majelis Hakim menilai

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 66 dari 83 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa meskipun Penggugat tidak membuat akta Nomor 37 tahun 2015 dan tidak mengajukan pendaftaran perubahan perseroan terbatas namun telah terdapat keputusan perubahan perseroan yang hanya terjadi setelah adanya pendaftaran perubahan perseroan yang datanya ternyata ada di Komputer kerja Penggugat maka telah terbukti terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terkait akta atau surat-surat lain yang masuk dalam lingkup tugas dan tanggung jawab jabatan notaris yang wajib disimpan oleh notaris (*protocol/notaris*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan fakta hukum angka 7 & 9 yang diperoleh dari bukti T-1 yang pada pokoknya bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh HARIYANTO KARIM dan NORSIM KAMARUDIN adalah tindak Pidana "membuat dan menggunakan surat palsu" yang secara umum diatur dalam salah satu pasal dalam Bab XII Buku II KUHP yaitu Pasal 263 s/d Pasal 266 dan dikaitkan dengan Pasal 78 Ayat (1) KUHP yang menyatakan daluwarsa penuntutan tindak pidana tersebut adalah dua belas tahun maka Majelis Hakim menilai bahwa belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa terbukti terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terkait akta atau surat-surat lain yang masuk dalam lingkup tugas dan tanggung jawab jabatan notaris yang disimpan oleh notaris (*protocol/notaris*) dan belum gugur hak menuntut maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya segi substansi *in casu* Pasal 66 Ayat (1) huruf b dan Pasal 27 Ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 67 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum apakah penerbitan objek sengketa *in litis* oleh Tergugat telah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dari segi prosedural?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan dalam Bab IV tentang Tata Kerja Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, khususnya Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 yang pada pokoknya mengatur prosedur pemberian atau penolakan persetujuan pemanggilan notaris yang prosedurnya dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Tahap Permohonan persetujuan dan Penerimaan Permohonan Persetujuan : terdapat Permohonan persetujuan dari penyidik dan Ketua MKNW menerima permohonan persetujuan dari kepolisian yang ditujukan kepada Ketua MKNW yang tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.
2. Tahap pembentukan Majelis pemeriksa : Ketua MKNW paling lambat 5 hari kerja sejak permohonan diterima , membentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri dari 3 orang dari tiap unsur anggota MKNW, satu orang menjabat sebagai ketua merangkap anggota dan dua orang menjabat sebagai anggota yang dibantu oleh seorang sekretaris.
3. Tahap pemanggilan oleh MKNW : Ketua MKNW memanggil Notaris dalam waktu paling lambat 5 hari sebelum pemeriksaan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua MKNW, yang dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan.
4. Tahap Pemeriksaan : Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap notaris dengan cara mendengar keterangan

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 68 dari 83 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dari notaris yang bersangkutan dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan.

5. Tahap pelaporan Majelis Pemeriksa dan Rapat MKNW :

Majelis Pemeriksa melaporkan kepada Ketua MKNW hasil pemeriksaan dan MKNW melakukan rapat mengenai pemberian atau penolakan permohonan persetujuan pemanggilan notaris

6. Tahap Penerbitan Jawaban : Ketua MKNW memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal permohonan diterima, apabila dalam jangka waktu 30 hari terlampaui dianggap MKNW menerima permintaan persetujuan.

Menimbang, bahwa selanjutnyapada tahap permohonan persetujuan dari penyidik dan penerimaan permohonan tersebut oleh Ketua MKNW diatas Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 23 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) fakta hukum angka 9 sampai 10 dan yang pada pokoknya menyatakan terdapat surat KAPOLDA RIAU Perihal : Mohon Izin Pemeriksaan Notaris DR. KHALIDIN, S.H., yang ditujukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Riau, dan telah diterima oleh Ketua MKNW Provinsi Riau pada tanggal tanggal 5 April 2018 Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa proses pada tahap ini telah berpedoman pada ketentuan Pasal 23 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) kecuali pada pemenuhan Ayat (2) terdapat sebagian kekurangan yaitu tidak ada tembusan yang ditujukan kepada Notaris, Dr. KHALIDIN, S.H. M.H. (Vide Bukti T-1 dan T-2);

Menimbang, bahwa selanjutnyapada tahap pembentukan Majelis Pemeriksa diatas Majelis hakim memperhatikan ketentuan Pasal 21 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) serta mengkaitkannya dengan fakta hukum angka 11 yang pada pokoknya menyatakan Bahwa pada tanggal 10 April 2018 Ketua MKNW Provinsi Riau membentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri dari 3 orang dan dibantu oleh sekretaris yang bertugas memeriksa Notaris

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 69 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. KHALIDIN, S.H., M.H. dengan susunan 1. Drs. Khayatun, M.Si sebagai Ketua merangkap Anggota (dari Unsur Pemerintah), EDDY SUMANTRI, S.H., Sp.N sebagai Anggota (dari Unsur Notaris), dan Dr. FIRDAUS, S.H., M.H. sebagai Anggota (dari unsur ahli/akademisi) dan NURHASANAWATI, S.H. sebagai Sekretaris, oleh karenanya Majelis Hakim menilai prosedur pada tahap pembentukan Majelis Pemeriksa telah memenuhi ketentuan Pasal 21 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4);

Menimbang, bahwa selanjutnyapada tahap pemanggilan notaris oleh MKNW diatas Majelis hakim memperhatikan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) dan menghubungkannya dengan fakta hukum angka 12 sampai dengan 16 yang pada pokoknya pada tanggal 25 April 2018 Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau telah menerbitkan Surat Panggilan kepada Penggugat(Vide Bukti T-4), kemudian karena jarak tempuh yang jauh ke tempat kedudukan Penggugat maka Sekretaris Majelis Pemeriksa menghubungi Penggugat melalui Telepon memberitahukan isi surat panggilan dan (Vide Keterangan Saksi NURHASANAWATI), kemudian pada tanggal 2 Mei 2018 Penggugat menerima surat Panggilan di Kantor Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau pada saat sebelum Pemeriksaan Majelis Pemeriksa dimulai. (Vide Bukti T-4b, dan Keterangan Saksi NURHASANAWATI dan Keterangan Penggugat Dalam Persidangan tanggal 31 Oktober 2018). Majelis menilai bahwa pelaksanaan prosedur tahap ini berpedoman pada ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Ayat (2),Ayat (3) dan Ayat (4) namun ini mengandung beberapa kekurangan antar lain adalah :

1. Bahwa Batasan palinglambat 5 hari pemanggilan sebelum pemeriksaan tidak dapat dibuktikan apakah dilanggar atau terpenuhi karena tidak terdapat bukti surat, keterangan saksi maupun keterangan pihak yang ingat secara pasti tanggal pemberitahuan melalui telepon tersebut antar Sekretaris MKNW dengan Penggugat.

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 70 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pengiriman surat yang diterimakan pada saat sebelum pemeriksaan, hal mana menurut Keterangan Saksi bahwa surat tidak dikirimkan karena pada saat ditanyakan kemana surat akan dikirim dijawab oleh Penggugat agar diserahkan di kanwil pada saat pemeriksaan (Vide Keterangan saksi NURHASNAWATI), sedangkan menurut keterangan Penggugat bahwa ia meminta agar dikirim surat tersebut dikirim ke Bagansiapiapi (Vide Keterangan Penggugat dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2018).

3. Bahwa surat panggilan yang diterima Penggugat tersebut terdapat salah pengetikan / penulisan pada Kolom jabatan Penggugat yang seharusnya ditulis Jabatan : Notaris Kabupaten Rokan Hilir ternyata tertulis "Jabatan : Notaris Kabupaten Indragiri Hilir". (Vide Bukti T-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap Pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pemeriksa diatas Majelis hakim memperhatikan ketentuan Pasal 21 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) dan menghubungkannya dengan fakta hukum angka 17 sampai dengan 21 yang pada pokoknya bahwa Pemeriksaan Majelis Pemeriksa dilaksanakan dengan Majelis Pemeriksa secara lengkap dengan mengambil keterangan secara langsung dan keterangannya dituangkan dalam berita acara (Vide Bukti T-5a, T-5b, T-6) telah dilaksanakan dengan mempedomani Pasal 21 Ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) namun terdapat kekurangan yaitu :

1. Dr. FIRDAUS, S.H., M.H. selaku anggota Majelis Pemeriksa terlambat dan masuk keruang pemeriksaan setelah pemeriksaan berjalan selama 10 menit 29 detik sejak dinyatakan dibuka. (Keterangan Penggugat, Keterangan Saksi, dan Keterangan Kuasa Tergugat Dr. FIRDAUS, S.H., M.H.)

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 71 dari 83 hal.



2. Berita Acara pemeriksaan tidak ditandatangani oleh Penggugat karena Penggugat telah pulang dan baru ditanda tangani Penggugat pada saat masalahnya telah masuk ke PTUN. (Vide Keterangan Penggugat dalam sidang tanggal 31 Oktober 2008);

Menimbang, bahwa selanjutnyapada tahap penyampaian laporan hasil pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa dan Rapat MKNW untuk untuk menentukan pemberian atau penolakan persetujuan diatas Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 20 huruf c dan Pasal 21 Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) dan menghubungkannya dengan fakta hukum angka 22 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa dilakukan rapat pleno oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Riau dan diterbitkan Keputusan MKNW Provinsi Riau No. 04.K.MKNW.0427/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 dengan hasil rapat pleno diputuskan memberikan persetujuan pemanggilan pemeriksaan Notaris. (Vide Bukti T-8b dan Keterangan Saksi NURHASNAWATI), maka Majelis Hakim menilai bahwa prosedur pada tahapan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 huruf c dan Pasal 21 Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6);

Menimbang, bahwa selanjutnyapada tahap penerbitan jawaban oleh Ketua MKNW atas pemberian atau penolakan persetujuan diatas Majelis hakim memperhatikan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) dan menghubungkannya dengan fakta hukum angka 23 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ketua MKNW Provinsi Riau menerbitkan Surat Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau, Nomor : UM.MKNW. 01.18-1871, Tanggal 09 Mei 2018 perihal Persetujuan Pemanggilan Pemeriksaan Notaris DR. Khalidin, S.H.,M.H. (vide Bukti P-5 dan Bukti T-09), Majelis Hakim menilai bahwa pada tahap ini objek sengketa diterbitkan sesuai dengan aspek prosedur ketentuan Pasal 23 Ayat (4).

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 72 dari 83 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa telah terbukti berpedoman pada ketentuan prosedural namun mengandung kekurangan – kekurangan dalam segi prosedural maka cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan (Keputusan Tata Usaha Negara) yang mengandung kekurangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa telah terbukti mengandung kekurangan dalam segi prosedural maka Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum apakah kekurangan-kekurangan pada Keputusan tersebut mengakibatkan keputusan tersebut menjadi tidak sah, batal atau tidak?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum diatas Majelis Hakim mempedomani pendapat para sarjana / doktrin yang dikemukakan oleh Dr. E UTRECHT Sarjana Hukum, yang dikemukakan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cetakan kelima, PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1962 pada halaman 95 sebagai berikut:

" Dalam pembuatan ketetapan administrasi negara harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan-ketentuan itu terdapat dalam hukum tata negara (mengenai kompetensi dan tujuan) maupun hukum administrasi negara (mengenai prosedur). Bilamana ketentuan-ketentuan itu tidak diperhatikan maka ada kemungkinan dibuat suatu ketetapan yang mengandung kekurangan (*gebreken*). Kekurangan dalam suatu ketetapan dapat menjadi sebab maka ketetapan itu tidak sah (*niet-rechtgeldig*) .

Kami mengatakan "dapat menjadi sebab" oleh karena tidak tiap ketetapan yang mengandung kekurangan menjadi ketetapan yang tidak sah.

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 73 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima tidaknya suatu ketetapan yang mengandung kekurangan sebagai suatu ketetapan yang sah (*rechtgeldig*), pada umumnya bergantung pada hal apakah syarat yang tidak dipenuhi itu merupakan *bestaansvoorwaarde* atau tidak untuk adanya ketetapan itu (*bestaansvoorwaarde* = syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu ada ; apabila syarat itu tidak dipenuhi maka sesuatu itu (dianggap) tidak ada).

Selanjutnya pada halaman 102 dinyatakan :

"Pembuat suatu ketetapan harus juga memperhatikan peraturan-peraturan yang menunjuk cara (prosedur) pembuatan ketetapan itu. Demikian juga yang menjalankan suatu ketetapan harus memperhatikan cara menjalankan ketetapan itu. Kadang-kadang cara pembuatan suatu ketetapan menjadi *bestaansvoorwaarde* (anasis *essentieel*) bagi ketetapan itu, kadang-kadang bukan *bestaansvoorwaarde*. Demikian juga halnya dengan cara menjalankan suatu ketetapan".

Menimbang, bahwa dengan berpedoman dengan doktrin diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kekurangan-kekurangan pada Keputusan objek sengketa merupakan *bestaansvoorwaarde* / (anasis *essentieel*) pada keputusan tersebut atau bukan? hal mana apabila kekurangan-kekurangan tersebut terbukti sebagai *bestaansvoorwaarde*/ (anasis *essentieel*) pada keputusan tersebut maka keputusan objek sengketa haruslah dinyatakan batal, namun apabila terbukti bahwa kekurangan-kekurangan tersebut bukan merupakan *bestaansvoorwaarde*/ (anasis *essentieel*) pada keputusan tersebut maka kekurangan tersebut tidak sampai membatalkan keputusan objek sengketa.

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 74 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji kekurangan pada objekperkara *a quo* pada tahap permohonan persetujuan dari kepolisian yaitu Pihak Kepolisian tidak memberikan tembusan kepada Penggugat selaku notaris yang dimohonkan persetujuan pemeriksaan baginya.

Menimbang, bahwa terhadap masalah ini Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi " permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam bahasa indonesia dan tembusannya disampaikan kepada notaris yang bersangkutan" pada hakekatnya memiliki norma pokok yaitu adanya panggilan sebagaimana Ayat (1) dan norma tambahan berupa penyampaian tembusan, hal mana adanya permohonan merupakan norma pokok yang dapat berdiri sendiri tanpa adanya tembusan sedangkan penyampaian tembusan merupakan norma tambahan yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya permohonan.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penyampaian tembusan pada hakekatnya mendasarkan asas keterbukaan yang fungsinya menjamin Pengugat untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, hal mana dalam perkara ini Penggugat sudah mengetahui permasalahan yang terjadi pada saat memenuhi panggilan kepolisian pada akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017 (Vide berita acara Bukti T-5a) sehingga dengan tidak disampaikannya tembusan permohonan tersebut tidak membawa dampak ketidaktahuan Penggugat terhadap masalah adanya dugaan tindak pidana yang terkait dengan pelaksanaan dalam jabatannya sebagai notaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis hakim menilai bahwa kekurangan berupa tidak disampaikannya

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 75 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusan permohonan kepada Penggugat selaku notaris bukan merupakan *bestaansvoorwaarde/ (anasis essentieel)* pada keputusan objek sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji kekurangan pada objek sengketa *a quo* pada tahap pemanggilan yaitu :

1. Bahwa Batasan paling lambat 5 hari pemanggilan sebelum pemeriksaan tidak dapat dibuktikan apakah dilanggar atau terpenuhi karena tidak terdapat bukti surat, keterangan saksi maupun keterangan pihak yang ingat secara pasti tanggal pemberitahuan melalui telepon tersebut antar Sekretaris MKNW dengan Penggugat.
2. Bahwa pengiriman surat yang diterimakan pada saat sebelum pemeriksaan, hal mana menurut Keterangan Saksi bahwa surat tidak dikirimkan karena pada saat ditanyakan kemana surat akan dikirim dijawab oleh Penggugat agar diserahkan di kanwil pada saat pemeriksaan (Vide Keterangan saksi NURHASNAWATI), sedangkan menurut keterangan Penggugat bahwa ia meminta agar dikirim surat tersebut dikirim ke Bagansiapiapi (Vide Keterangan Penggugat dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2018).
3. Bahwa surat panggilan yang diterima Penggugat tersebut terdapat salah pengetikan / penulisan pada Kolom jabatan Penggugat yang seharusnya ditulis Jabatan : Notaris Kabupaten Rokan Hilir ternyata tertulis "Jabatan : Notaris Kabupaten Indragiri Hilir". (Vide Bukti T-4);

Menimbang, bahwa terhadap masalah ini Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 24 Ayat (1), sampai dengan Ayat (4) pada hakekatnya memiliki norma yaitu panggilan harus disampaikan kepada yang bersangkutan agar yang bersangkutan dapat menggunakan haknya untuk melakukan klarifikasi dalam pemeriksaan tersebut, hal mana pada pokoknya notaris yang bersangkutan mengetahui dan dapat menghadiri untuk

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 76 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan berupa klarifikasi dalam pemeriksaan, yang dalam perkara *a quo* Penggugat telah menerima informasi melalui telepon, telah menerima fisik surat dan telah hadir dalam pemeriksaan Majelis Pemeriksa, oleh karenanya Majelis Hakim Menilai bahwa semua kekurangan dalam tahap pemanggilan tidak menyebabkan Penggugat tidak mengetahui adanya pemeriksaan Majelis Pemeriksa sehingga kehilangan haknya untuk melakukan klarifikasi dengan memberikan keterangan dalam pemeriksaan Majelis Pemeriksa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis hakim menilai bahwa kekurangan dalam Tahapan panggilan diatas bukan merupakan *bestaansvoorwaarde/* (anasir *essentieel*) pada keputusan objek sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji kekurangan pada objek sengketa *a quo* pada tahap Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa berupa :

1. Dr. FIRDAUS, S.H., M.H. selaku anggota Majelis Pemeriksa terlambat dan masuk keruang pemeriksaan setelah pemeriksaan berjalan selama 10 menit 29 detik sejak dinyatakan dibuka.(Keterangan Penggugat, Keterangan Saksi, dan Keterangan Kuasa Tergugat Dr. FIRDAUS, S.H., M.H.)

2. Berita Acara pemeriksaan tidak ditandatangani oleh Penggugat karena Penggugat telah pulang dan baru ditanda tangani Penggugat pada saat masalahnya telah masuk ke PTUN. (Vide Keterangan Penggugat dalam sidang tanggal 31 Oktober 2008);.

Menimbang, bahwa terhadap masalah keterlambatan Dr. FIRDAUS, S.H., M.H. selaku anggota Majelis Pemeriksa terlambat dan masuk keruang pemeriksaan setelah pemeriksaan berjalan selama 10 menit 27 detik sejak dinyatakan dibuka.(Keterangan Penggugat, Keterangan Saksi, dan

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 77 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kuasa Tergugat Dr. FIRDAUS, S.H., M.H.) Majelis Hakim berpendapat bahwa hal keterlambatan diatas tidak dapat diartikan sebagai ketidakhadiran, dan oleh karena tata cara pemeriksaan Majelis Pemeriksa tidak diformalkan dalam ketentuan hukum yang didalamnya disertakan akibat-akibat hukum tidak dipenuhinya formalitas tersebut maka Majelis Hakim menilai keterlambatan tidak sampai menyebabkan cacat formal.

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara pemeriksaan tidak ditandatangani oleh Penggugat karena Penggugat telah pulang dan baru ditanda tangani Penggugat pada saat masalahnya telah masuk ke PTUN. (Vide Keterangan Penggugat dalam sidang tanggal 31 Oktober 2018), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena isi tanya jawab berita acara telah dibenarkan oleh Penggugat dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2018 dan oleh karena pengaturan bentuk dan syarat formal termasuk keharusan adanya tanda tangan oleh terperiksa juga belum diatur secara formal maka kekurangan keterlambatan penandatanganan berita acara oleh terperiksa yang isinya telah dibenarkan oleh notaris yang bersangkutan tidak menyebabkan hilangnya kepastian mengenai isi pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis hakim menilai bahwa kekurangan berupa keterlambatan 10 menit 29 detik salah satu anggota Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan yang telah dimulai dan berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh penggugat pada waktu itu karena sudah pulang terlebih dahulu dan baru ditanda tangani pada waktu kemudian bukan merupakan *bestaansvoorwaarde/* (anasir essentieel) pada keputusan objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa kekurangan-kekurangan pada Keputusan objek sengketa *a quo* bukan

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 78 dari 83 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan *bestaansvoorwaarde* / (anasiir *essentieel*) pada keputusan tersebut sehingga kekurangan-kekurangan tersebut tidak sampai menyebabkan keputusan objek sengketa batal/tidak sah.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan seluruh pertimbangan diatas telah terbukti bahwa alasan gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mencantumkan dasar pertimbangan yang cermat dan jelas tidak terbukti kebenarannya karena dalam objek sengketa (Vide Bukti P-5, T-9) telah termuat alasan pertimbangan yang pada pokoknya setelah menguraikan pertimbangan angka 1 sampai dengan 5 kemudian didasarkan atas kehendak agar membuat menjadi lebih terang dan jelas terhadap dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu maka cukup alasan untuk memberikan persetujuan pemeriksaan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa telah memenuhi peraturan perundang-undangan, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 yang memohon pembatalan objek sengketa *a quo* haruslah ditolak.;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 yang meminta agar Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal telah ditolak maka cukup alasan hukum bagi Majelis hakim untuk menolak petitum Penggugat angka 3 yang meminta agar pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa.

Menimbang, bahwa Terhadap petitum Penggugat angka 1, oleh karena Majelis Hakim telah menolak gugatan Penggugat untuk menyatakan batal keputusan yang menjadi objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan yang menjadi Objek Sengketa, maka cukup

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 79 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengambil Putusan ini, Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk mencapai mufakat secara bulat tanpa adanya suatu *dissenting opinion*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Para Pihak di persidangan sedangkan bukti-bukti selebihnya yang tidak dipertimbangkan secara tegas telah dipertimbangkan namun dianggap tidak ada relevansinya dengan sengketa *a quo* dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, namun untuk kepentingan upaya hukum banding dan kasasi maka tetap tercantum dalam berita acara sidang yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 80 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari Senin tanggal 26 November 2018, oleh kami **HARI SUNARYO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FILDY, S.H., M.H.** dan **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 28 November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEWI MONA SARI, A.Md.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 81 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FILDY, S.H., M.H.HARI SUNARYO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

DEWI MONA SARI, A.Md.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 77.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
5.Biaya Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,00</u>
	Rp. 268.000,00

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 82 dari 83 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBRHal. 83 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)